



PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD
MELALUI MEKANISME TRANSFER DAERAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2014

KATA PENGANTAR

Pada tahun anggaran 2014, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dibayarkan melalui dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikan dibayarkan melalui pusat.


Pada tahun 2014, mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan cara sistem digital (Dapodik dan PAS) dan manual. Melalui sistem digital, pemberkasan tidak lagi seluruhnya dilakukan secara manual tetapi dilakukan secara online melalui Dapodik dan PAS (Data Pokok Pendidikan dan Program Aplikasi Sekolah) yang harus diisi dan diperbarui (*updated*) secara terus menerus.

Untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi pendidik bagi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme dana transfer daerah, maka perlu disusun Petunjuk Teknis pelaksanaan. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pengelola baik di tingkat pusat maupun daerah serta pihak terkait lainnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini.

Jakarta, 4 April 2014

Direktur Jenderal
PAUDNI,


Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, M.Psi
NIP. 195703221982112001



Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 19591205 198311 1 001

Direktur Jenderal
Dikmen,


Prof. Dr. Achmad Jazidie, M.Eng
NIP. 19590219 198610 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	4
E. Sasaran	4
BAB II	6
TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD.....	6
A. Pengertian	6
B. Besaran	6
C. Sumber Dana	7
BAB III	13
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD	13
A. Mekanisme Penerbitan SKTP	13
B. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi	14
C. Jadwal Pelaksanaan	18
BAB IV	19
PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN PERUBAHAN DATA.....	19
A. Pembatalan Pembayaran.....	19
B. Penghentian Pembayaran	19
C. Perubahan Data Individu Penerima Tunjangan.....	20
BAB V	21
PENGENDALIAN PROGRAM	21
A. Pengendalian.....	21
B. Pengawasan	21
C. Pelaporan dan Rekonsiliasi.....	22
D. Sanksi	23
BAB VI	24
PENUTUP	24
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 17 menjelaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan di antaranya adalah biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu biaya personalia satuan pendidikan adalah tunjangan profesi. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS harus memperhatikan data kepegawaian guru yang bersangkutan, karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaiannya.

Pemerintah mengambil kebijakan mulai tahun 2013, bahwa anggaran tunjangan profesi bagi seluruh guru PNSD dianggarkan pada dana APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah. Untuk kelancaran pembayaran tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perlu disusun Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNSD Melalui Mekanisme Dana Transfer Daerah

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang perubahan kelima belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; dan
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama : Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.Pan-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/ 2014 tanggal 3 April 2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD yang memenuhi syarat melalui mekanisme dana transfer daerah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD melalui mekanisme dana transfer daerah meliputi: kriteria guru penerima tunjangan profesi, pembayaran tunjangan profesi, jadwal pelaksanaan program, mutasi, pembatalan, dan penghentian pembayaran tunjangan profesi, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan, serta sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaannya.

E. Sasaran

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kementerian Keuangan;
3. Aparat Pengawas Fungsional;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta;
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta;
7. Satuan Pendidikan dan Guru; dan
8. Instansi terkait lainnya.

BAB II

TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD

A. Pengertian

Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui mekanisme dana transfer adalah tunjangan yang diberikan kepada seluruh guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.

Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun, serta diberikan kepada seluruh guru PNSD terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Besaran

Tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan bagi guru PNSD yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis ini, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tunjangan Profesi bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan tentang pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Besaran tunjangan profesi pada tahun 2014 dibayarkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2013 dan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2014, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil akibat PP tersebut mulai diberlakukan dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud.
3. Besaran tunjangan profesi akibat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang terbit pada tahun berjalan, besaran tunjangan profesi akibat kenaikan dimaksud mulai diberlakukan pada tahun berikutnya setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

C. Sumber Dana

Dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme dana transfer daerah. Pagu alokasi tunjangan profesi guru dana transfer ke daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 61/PMK.07/2014 tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebesar Rp. 56.136.316.551.000,- dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Sisa dana tunjangan profesi tahun sebelumnya yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah dapat digunakan dan diperhitungkan sebagai bagian dari dana untuk membayar tunjangan profesi tahun berjalan dan membayar tunjangan profesi kurang bayar tahun-tahun sebelumnya.
2. Dana akan ditransfer 4 kali dalam setahun (setiap triwulan) yang besarnya seperti pada lampiran I Peraturan Menteri Keuangan nomor 61/PMK.07/2014 tahun 2014.
3. Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk membayar tunjangan profesi tahun berjalan triwulan 1 serta cukup untuk membayar kurang bayar (*carry over*) antara tahun 2010 sampai dengan 2013, maka transfer dana dari kementerian keuangan akan dilakukan hanya pada triwulan ke 2, 3, dan 4.
4. Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk membayar tunjangan profesi tahun berjalan triwulan 1 dan 2 serta cukup untuk membayar kurang bayar (*carry over*)

antara tahun 2010 sampai dengan 2013, maka transfer dana dari kementerian keuangan akan dilakukan hanya pada triwulan ke 3 dan 4.

5. Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk membayar tunjangan profesi tahun berjalan triwulan 1, 2, dan 3, serta cukup untuk membayar kurang bayar (*carry over*) antara tahun 2010 sampai dengan 2013, maka transfer dana dari kementerian keuangan akan dilakukan hanya pada triwulan ke 4.
6. Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah yang tidak mencukupi untuk membayar kurang bayar (*carry over*) antara tahun 2010 sampai dengan 2013, maka Kementerian Keuangan akan mentransfer dana pada triwulan 1 sebesar kebutuhan triwulan 1 ditambah selisih kekurangan kurang bayar (*carry over*) antara tahun 2010 sampai dengan 2013.
7. Bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah yang cukup untuk membayar tunjangan profesi tahun berjalan triwulan 1, 2, 3, dan 4, serta cukup untuk membayar kurang bayar (*carry over*) antara tahun 2010 sampai dengan 2013, maka tidak ada transfer dana untuk kabupaten/kota tersebut pada tahun 2014.
8. Penerbitan SK Kurang Bayar (*carry over*) dan Pembayaran kurang bayar (*carry over*) antara tahun 2010 sampai dengan 2013 didasarkan atas berita acara hasil audit bersih BPKP tahun 2014.

D. Kriteria Guru Penerima

Tunjangan profesi melalui mekanisme transfer diberikan kepada guru PNSD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penerima tunjangan profesi guru PNSD yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kriteria guru PNSD penerima tunjangan profesi melalui mekanisme transfer:

1. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan;
3. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan sebelum akhir Desember 2013 oleh

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Mengajar pada satuan pendidikan dengan rasio guru siswa yang sesuai dengan Pasal 17 pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jika dalam satu satuan pendidikan hanya memiliki satu rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu maka jumlah rasio guru siswa dapat kurang dari ketentuan PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru, berlaku sampai dengan Desember 2015;
6. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya;
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan apabila guru:
 - a. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - b. Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - c. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, ketua program keahlian, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
 - d. Bertugas sebagai pengawas harus melaksanakan tugas sesuai dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2010;
 - e. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan;

- f. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu;
 - g. Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang kriteria daerah khususnya sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru dan ditetapkan dengan SK gubernur/bupati/walikota;
 - h. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah, untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang dengan keahlian yang dibutuhkan;
 - i. Bagi guru SMK dan SMA yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pelajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.
 - j. bagi guru SMK yang sudah memiliki sertifikat keahlian tertentu, dapat mengajar mata pelajaran lain yang masuk dalam kategori paket keahlian (daftar mata pelajaran sebagaimana terlampir);
 - k. Bertugas sebagai guru di sekolah Indonesia di luar negeri;
 - l. Bertugas sebagai guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.
- 8. Belum pensiun;
 - 9. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah;
 - 10. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 11. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
 - 12. Dalam pelaksanaan peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor:

05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran yang dibuktikan dengan surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan perencanaan kebutuhan guru seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota sampai akhir Desember 2013. mereka masih mendapatkan tunjangan profesinya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka 1 sampai dengan 7 di atas, sebagaimana diatur dalam BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.

13. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengirimkan SK alih tugas guru PNS yang memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada Direktorat Pembinaan PTK terkait dengan melampirkan SK Gubernur/Bupati/Walikota.
14. Selama proses sertifikasi guru tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi perubahan nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru pada tahun 2009 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No.251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2009, maka untuk kelengkapan persyaratan pencairan perlu adanya penyesuaian (konversi) nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru dalam daftar Penyesuaian (Konversi) Bidang Studi Sertifikasi sebelum dan setelah tahun 2009 yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud.
15. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya tidak dibayarkan sampai guru yang bersangkutan menjadi PNS dan memenuhi persyaratan lainnya.

E. Persyaratan Administrasi

Bagi guru yang dipindah tugaskan sebagai pelaksanaan peraturan bersama 5 menteri, agar dapat dibayarkan tunjangan profesinya sesuai dengan permendikbud 62 tahun 2013, wajib melampirkan dokumen berupa:

1. Surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang alih tugas antar satuan pendidikan, antar jenjang dan/atau antar mata pelajaran;
2. Surat pembagian tugas mengajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan tempat mengajar yang baru dan disahkan oleh dinas pendidikan setempat;

Dokumen pada angka 1 dan 2, dikirim ke Direktorat P2TK terkait. Tunjangan profesi bagi guru yang dipindahtugaskan antarkabupaten/kota, akan diperhitungkan pada tahun berikutnya dan menjadi tanggungan kabupaten/kota yang baru.


BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD

A. Mekanisme Penerbitan SKTP

1. Penerbitan SKTP dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - a. secara digital yaitu menggunakan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). SKTP diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas secara otomatis dengan menggunakan data PTK dari Dapodik. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta bila diperlukan dapat melakukan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi.
 - b. secara manual yaitu dinas pendidikan kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi. Setelah data dinyatakan valid, kemudian diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta ke Direktorat Pembinaan PTK terkait untuk diterbitkan SKTP- nya.
2. Direktorat Pembinaan PTK terkait menyusun dan menetapkan daftar penerima tunjangan profesi sebagaimana Lampiran 1 yang berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerima tunjangan profesi guru;
 - b. Keputusan Kepegawaian yang menunjukkan gaji pokok dan/atau gaji berkala;
 - c. Keputusan melaksanakan kegiatan mengajar bagi guru satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. Proses pelaksanaan pembayaran tunjangan Profesi PNSD melalui dana Transfer daerah tahun 2014



B. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi

Mekanisme penyaluran tunjangan profesi melalui mekanisme dana transfer daerah tahun 2014 sebagai berikut :

1. Umum

- a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan data kelulusan tahun 2013 dan Nomor Registrasi Guru (NRG) sebelum akhir Desember 2013;
- b. Direktorat Pembinaan PTK Dikdas menerbitkan SKTP 2 (dua) tahap dalam satu tahun. Tahap 1 berlaku untuk semester satu, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni (6 bulan), sedangkan tahap 2 berlaku untuk semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember (6 bulan). Direktorat Pembinaan PTK Dikmen dan PAUDNI menerbitkan SKTP 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- c. SKTP diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PTK terkait untuk calon penerima tunjangan profesi yang memenuhi syarat, kemudian

menyampaiannya ke Kabupaten/ Kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.

- d. Apabila ada perubahan data individu penerima tunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTP baru pada semester berikutnya bagi jenjang guru dikdas dan pada tahun berikutnya bagi jenjang guru dikmen dan paudni dengan disertai bukti perubahan data dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta .
- e. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guru yang tidak memenuhi beban kerja tatap muka 24 (dua puluh empat) jam per minggu dalam bulan yang sama, tunjangan profesinya tidak dibayarkan.
- f. Bagi guru yang mengikuti program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) paling banyak 100 jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama, dan mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan setempat, maka tunjangan profesinya tetap dibayarkan.
- g. Selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru tetap memperoleh tunjangan profesi.
- h. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta melaporkan realisasi pembayaran kepada:
 - 1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan format sebagaimana lampiran tersebut pada PMK pada bulan Agustus untuk laporan semester I (triwulan 1 dan 2) dan pada bulan April tahun anggaran berikutnya untuk semester II (triwulan 3 dan 4).
 - 2) Direktorat Pembinaan PTK terkait, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap triwulan dengan format sebagaimana lampiran 1.
- i. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta melaporkan penyerapan atau penyaluran tunjangan profesi per triwulan sebagaimana berikut.
 - 1) Laporan triwulan I paling lambat akhir bulan April 2014.

- 2) Laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli 2014.
 - 3) Laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober 2014.
 - 4) Laporan triwulan IV paling lambat akhir bulan Desember 2014.
- j. Tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundangan.
- k. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan dan Perencanaan Anggaran memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang dialokasikan dengan realisasinya, maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - 2) Tunjangan profesi dan kurang bayar tahun-tahun sebelumnya bagi guru PNSD dibayarkan oleh dinas kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai lokasi terbitnya SK.
 - 3) Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru antarsatuan pendidikan, antarjenis pendidikan dalam satu kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarkementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, guru PNSD menjadi pengawas satuan pendidikan, maka tunjangan profesi bagi guru PNSD dibayarkan oleh dinas kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai lokasi terbitnya SK tunjangan profesi pada tahun anggaran berjalan dengan melampirkan bukti fisik beban mengajar minimal 24 jam per-minggu atau ekuivalensinya dari tempat tugas yang baru. Status yang bersangkutan akan disesuaikan pada SK tunjangan profesi tahun berikutnya, sedangkan untuk pengawas satuan pendidikan jenjang TK/SD, pengawas pendidikan khusus dan pengawas pendidikan dasar dibayarkan melalui dana Direktorat Pembinaan PTK Dikdas.
 - 4) Apabila terjadi mutasi guru PNSD menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun dini, maka tunjangan profesi guru PNSD tersebut maka pembayaran

tunjangan profesinya akan dihentikan bulan berikutnya, kecuali mutasi guru PNSD menjadi pengawas satuan pendidikan.

- I. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan pada periode antara bulan Mei sampai Desember tahun berjalan dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

2. Dapodik

- a. Khusus untuk Direktorat Pembinaan PTK Dikdas memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2012 maupun lulusan tahun 2013 (beban mengajar 24 jam, rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji pokok) secara digital sebelum SKTP diterbitkan.
- b. Sebelum penerbitan SKTP, guru dapat melihat kelengkapan data dan/atau persyaratan untuk menerima tunjangan profesi pada situs www.kemdikbud.go.id dan akan dikirim melalui email, untuk melengkapi jika ada persyaratan yang kurang melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing.
- c. Bagi guru yang SKnya belum terbit karena datanya belum memenuhi persyaratan, akan diterbitkan jika guru tersebut memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan Dapodik yang datanya sudah diperbaiki oleh guru yang bersangkutan melalui operator sekolah paling lambat triwulan ke dua. SK tersebut mencakup seluruh hak guru jika guru tersebut memenuhi persyaratan menerima tunjangan profesi sejak triwulan I.

3. Manual

Mengingat sistem digital (Dapodik) masih dalam proses penyempurnaan, dan mengakibatkan ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk diproses melalui sistem digital, diperlukan pemberkasan secara manual.

- a. Direktorat Pembinaan PTK terkait meminta dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta untuk memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2012 maupun lulusan tahun 2013 (beban mengajar

24 jam, rasio siswa guru, masa kerja, golongan, gaji pokok, dan NPWP) sebelum SKTP diterbitkan secara manual.

- b. Bagi guru jenjang pendidikan dasar yang menambah pemenuhan jam mengajar di Madrasah/SMA/SMK harus sesuai dengan ketentuan perundangan dan wajib melampirkan surat keterangan penugasan disertai jadwal mengajar mingguan dari kepala satuan pendidikan yang disahkan oleh kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota bagi yang mengajar di madrasah atau dinas pendidikan kabupaten/kota bagi yang mengajar di SMA/SMK. Surat keterangan dan jadwal mengajar tersebut dikirim ke Direktorat Pembinaan PTK terkait.
- c. Bagi guru penerima tunjangan profesi dengan cara manual, mekanisme penerbitan SKTP sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Direktorat Pembinaan PTK terkait memberikan daftar calon penerima tunjangan profesi untuk selanjutnya diverifikasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.

C. Jadwal Pelaksanaan

Berikut adalah jadwal pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi tahun 2014:

No	Kegiatan	2013				2014												
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Sosialisasi Petunjuk Teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.																	
2	Penerimaan daftar guru yang lulus sertifikasi dan NRG dari Badan Pengembangan SDMPK dan PMP																	
3	Verifikasi data penerima tunjangan dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta																	
4	Kemdikbud menerbitkan SK Penerima Tunjangan Profesi dan menyampaikan ke kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta																	
5	Laporan realisasi penyaluran tunjangan																	
6	Penyaluran tunjangan profesi ke rekening penerima tunjangan.																	
7	Pelaporan rekapitulasi data guru penerima tunjangan profesi																	
8	Rekonsiliasi tunjangan profesi																	

BAB IV

PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN PERUBAHAN DATA

A. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan profesi bagi guru dibatalkan pembayarannya apabila:

1. Memperoleh sertifikat pendidik secara melawan hukum;
2. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi;
3. Surat Keputusan penghentian pembayaran Tunjangan Profesi dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Guru wajib mengembalikan tunjangan profesi yang dibatalkan dan kelebihan penerimaan tunjangan profesi guru kepada kas daerah yang mengeluarkan tunjangan profesinya.

B. Penghentian Pembayaran

Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Mencapai batas usia pensiun;
3. Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas pada satuan pendidikan;
4. Sedang mengikuti tugas belajar;
5. Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS;
6. Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya;
8. Pensiun dini; atau
9. Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

C. Perubahan Data Individu Penerima Tunjangan

Perubahan data individu akan diketahui melalui data pokok pendidikan. Jika ada perubahan data individu dan guru tidak memperbaharui data tersebut, maka Dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta wajib melaporkan perubahan data penerima tunjangan profesi setiap bulan. Jika ditemukan perubahan data individu guru yang berakibat pada perubahan nilai gaji pokok (bertambah atau berkurang), maka dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta melaporkan perubahan data guru tersebut ke Direktorat Jenderal terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktorat Pembinaan PTK terkait selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan.

BAB V

PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pengendalian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan PTK terkait berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengendalian penyaluran tunjangan profesi ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan bimbingan teknis program penyaluran tunjangan profesi oleh pusat kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemantauan dan evaluasi (Monitoring dan Evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait dengan responden dapat sampai ke penerima tunjangan profesi.
3. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.
4. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait.

Dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh data guru penerima tunjangan profesi yang valid dan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Pengawasan

Untuk mewujudkan penyaluran dan penerimaan tunjangan profesi yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran, diperlukan pengawasan oleh aparat

fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pelaporan dan Rekonsiliasi

Dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta wajib menyampaikan laporan bulanan yang disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada

1. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD NI, Ditjen PAUD NI

Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. (021) 57974115 Fax. (021) 57974115/57946130

Email : programptkpaudni@yahoo.co.id atau

: tunjangangurutk@yahoo.co.id

Website : <http://pptkpaudni.kemdiknas.co.id>

2. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas

Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57853580

Email : p2tk.dikdas@gmail.com atau
subditprogramp2tkdikdas@gmail.com

Website : <http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id>

3. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Ditjen Dikmen

Kompleks Kemdikbud Gedung D Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57974108, 57974113

Email : ptkdikmen@gmail.com atau
: tunjangandikmen2@yahoo.co.id

Website : <http://ptkdikmen.kemdiknas.go.id>

D. Sanksi

Sanksi diberikan kepada guru penerima Tunjangan Profesi berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari Aparat Pengawas Fungsional baik internal maupun eksternal dan telah dilakukan verifikasi ternyata ditemukan:

1. Ada ketidaksesuaian antara data penerima tunjangan profesi dengan data yang disampaikan dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapatkan tunjangan profesi.
2. Guru terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum.

guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima sejak guru yang bersangkutan melakukan kesalahan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi melalui mekanisme dana transfer daerah. Pelaksanaan program tunjangan profesi dapat terlaksana dengan lancar apabila pengelola tunjangan di tingkat pusat dan tingkat kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan komunikasi yang terbuka dan terus menerus. Oleh karena itu, diharapkan tunjangan profesi mampu memberikan dampak positif pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

lampiran 1

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI MELALUI DANA TRANSFER DAERAH TAHUN 2014

JENJANG : TK/SD/SMP/SMA/SMK*
 KABUPATEN :
 PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

NO	NO PESERTA	NUPTK	NRG	NAMA	NIP	TEMPAT TUGAS	GOL	GAJI POKOK	NO SK TUNJANGAN	NAMA BANK	CABANG	NAMA DI REKENING	NO REKENING	NPWP

et:
) setiap jenjang dibuat dalam daftar terpisah

....., 2014
 Mengetahui,
 n.n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
 Kabid

(.....)
 NIP.

Lampiran 2

DAFTAR PENYESUAIAN/KONVERSI BIDANG STUDI SERTIFIKASI SEBELUM DAN SETELAH 2009

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	
I	PAUD				
1	Kelompok bermain	024	1	Guru Kelas TK	020
II	TK/RA				
1	Umum	020	1	Guru Kelas TK	020
2	Kelompok bermain	024	2	Guru Kelas TK	020
III	SD/MI				
1	Umum (kelas awal dan akhir)	027	1	Guru Kelas SD	027
2	Matematika	047	2	Guru Kelas SD	027
3	PKn	050			
4	Bhs Indonesia	054			
5	Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika)	057			
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	060			
7	Guru bid Studi di SD yg belum tercantum	061		Pilihan :	
			3	Guru Kelas SD	027
			4	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220
IV	SMP/MTs				
1	PKN	084	1	PKN	154
2	Bahasa Indonesia (sastra)	087	2	Bahasa Indonesia (sastra)	156
3	Bahasa Inggris	090	3	Bahasa Inggris	157
4	Matematika	094	4	Matematika	180

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011			
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
	5	Biologi	124	5	Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika)	097
	6	Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika)	097			
	7	Geografi	114	6	Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu)	100
	8	Sejarah	117			
	9	Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi)	120			
	10	Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu)	100			
	11	Kesenian, budaya dan keterampilan	104	Pilihan :		
				7	Seni Budaya	217
				8	Keterampilan	227
	12	Pendidikan Jasmani (olah raga & kesehatan)	107	9	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220
	13	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	10	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	224
	14	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	-	11	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810
	15	Guru bid Studi di SMP yg belum tercantum	125	Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat ATAU pilihan berikut ini:		
				12	Seni Budaya	217
				13	Keterampilan	227
14				Bahasa Daerah	062	
V	SMA/MA					
1	PKN	154	1	PKN	154	
2	Bahasa Indonesia (dan Sastra)	156	2	Bahasa Indonesia (dan Sastra)	156	

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	
3	Bahasa Inggris	157	3	Bahasa Inggris	157
4	Bahasa Jerman	160	4	Bahasa Jerman	160
5	Bahasa Perancis	164	5	Bahasa Perancis	164
6	Bahasa Arab	167	6	Bahasa Arab	167
7	Bahasa Jepang	170	7	Bahasa Jepang	170
8	Bahasa Mandarin	174	8	Bahasa Mandarin	174
9	Bahasa Asing Lain	177	9	Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat	
10	Matematika	180	10	Matematika	180
11	Fisika	184	11	Fisika	184
12	Kimia	187	12	Kimia	187
13	Biologi	190	13	Biologi	190
14	Sejarah	204	14	Sejarah	204
15	Geografi	207	15	Geografi	207
16	Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi)	210	16	Ekonomi	210
17	Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu)	214	17	Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu)	214
18	Kesenian (dan budaya)	217	18	Kesenian (dan budaya)	217
19	Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	220	19	Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	220
20	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	224	20	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	224
21	Keterampilan	227	21	Keterampilan	227
22	Bidang studi lain di SMA/MA yang belum tercantum	230		Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat ATAU pilihan berikut	

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	
			ini:		
			22 Antropologi	215	
			23 Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810	
VI	SMK/MAK				
1	PKN	310	1 PKN	154	
2	Bahasa Inggris	311	2 Bahasa Inggris	157	
3	Bahasa Jerman	312	3 Bahasa Jerman	160	
4	Bahasa Perancis	313	4 Bahasa Perancis	164	
5	Bahasa Arab	314	5 Bahasa Arab	167	
6	Bahasa Jepang	315	6 Bahasa Jepang	170	
7	Bahasa Mandarin	316	7 Bahasa Mandarin	174	
8	Bahasa Asing Lain	317	8 Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat		
9	Matematika	318	9 Matematika	180	
10	Fisika	319	10 Fisika	184	
11	Kimia	320	11 Kimia	187	
12	Biologi	321	12 Biologi	190	
13	Bidang studi umum lainnya di SMK yg belum tercantum	322	Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat ATAU pilihan berikut ini:		
			13 Seni Budaya	217	
			14 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220	
			15 Bahasa Indonesia	156	
			16 Keterampilan Komputer dan	330	

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	
			Pengelolaan Informasi (KKPI)		
			17 Kewirausahaan	331	
			18 Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810	
14	Teknik Bangunan Umum (Sipil)	400	Pilihan :		
			19 Teknik Konstruksi Baja	401	
			20 Teknik Konstruksi Kayu	402	
			21 Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	
15	Teknik Konstruksi Baja	401	22 Teknik Konstruksi Baja	401	
16	Teknik Konstruksi Kayu	402	23 Teknik Konstruksi Kayu	402	
17	Teknik Batu dan Beton	403	24 Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	
18	Teknik Pekerjaan Finishing	404	Pilihan :		
			25 Teknik Konstruksi Baja	401	
			26 Teknik Konstruksi Kayu	402	
			27 Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	
19	Teknik Konstruksi Bangunan Sederhana	405	Pilihan :		
			28 Teknik Konstruksi Baja	401	
			29 Teknik Konstruksi Kayu	402	
			30 Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	
20	Teknik Gambar Bangunan	406	31 Teknik Gambar Bangunan	406	
21	Teknik Plumbing & Sanitasi	407	32 Teknik Plumbing dan Sanitasi	407	
22	Teknik Bangunan (Sipil) Lainnya	408	Pilihan :		
			33 Teknik Konstruksi Baja	401	
			34 Teknik Konstruksi Kayu	402	
			35 Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	
23	Perabot Umum		36	Teknik Furnitur	616
24	Perabot Kayu				
25	Perabot Logam				
26	Perabot Lainnya				
27	Teknik Listrik (Elektro) Umum	413		Pilihan :	
			37	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
			38	Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
			39	Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
			40	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
			41	Teknik Otomasi Industri	618
28	Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414	42	Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
29	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	43	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
30	Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik	416	44	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
31	Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417	45	Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
32	Teknik Listrik Industri	418	46	Teknik Otomasi Industri	618
33	Teknik Listrik/Elektro Lainnya	419		Pilihan :	
			47	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
			48	Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
			49	Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
			50	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
			51	Teknik Otomasi Industri	618
34	Teknik Mesin Umum	420		Pilihan :	
			52	Teknik Pengelasan	421

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	
			53	Teknik Fabrikasi Logam	422
			54	Teknik Pengecoran Logam	423
			55	Teknik Pemesinan	424
			56	Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425
			57	Teknik Gambar Mesin	426
35	Teknik Las	421	58	Teknik Pengelasan	421
36	Teknik Pembentukan	422	59	Teknik Fabrikasi Logam	422
37	Teknik Pengecoran	423	60	Teknik Pengecoran Logam	423
38	Teknik Pemesinan	424	61	Teknik Pemesinan	424
39	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	425	62	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	425
40	Teknik Gambar Mesin	426	63	Teknik Gambar Mesin	426
41	Teknik Mekanik Otomotif	427	64	Teknik Kendaraan Ringan	586
42	Teknik Alat Berat	428	65	Teknik Alat Berat	428
43	Teknik Body Otomotif	429	66	Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429
44	Teknik Elektro Otomotif	430	67	Teknik Ototronik	430
				Pilihan :	
			68	Teknik Pengelasan	421
			69	Teknik Fabrikasi Logam	422
			70	Teknik Pengecoran Logam	423
			71	Teknik Pemesinan	424
			72	Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425
			73	Teknik Gambar Mesin	426
			74	Teknik Kendaraan Ringan	586
45	Teknik Mesin Lainnya	431			

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
			75	Teknik Alat Berat	428
			76	Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429
			77	Teknik Ototronik	430
46	Tataboga Umum	432		Pilihan :	
			78	Jasa Boga	608
			79	Patiseri	434
47	Restoran	433	80	Jasa Boga	608
48	Patiseri	434	81	Patiseri	434
49	Tataboga Lainnya	435		Pilihan :	
			82	Jasa Boga	608
			83	Patiseri	434
50	Tata Kecantikan Umum	436		Pilihan :	
			84	Kecantikan Kulit	437
			85	Kecantikan Rambut	438
51	Tata Kecantikan Kulit	437	86	Kecantikan Kulit	437
52	Tata Kecantikan Rambut	438	87	Kecantikan Rambut	438
53	Spa	439		Pilihan :	
			88	Kecantikan Kulit	437
			89	Kecantikan Rambut	438
54	Tata Kecantikan Lainnya	440		Pilihan :	
			90	Kecantikan Kulit	437
			91	Kecantikan Rambut	438
55	Tata Busana Umum	441	92	Busana Butik	609
56	Design Busana	442			

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	
57	Tata Busana Lainnya	443			
58	Budidaya Ternak Umum	444	Pilihan :		
			93	Agribisnis Ternak Ruminansia	445
			94	Agribisnis Ternak Unggas	446
			95	Agribisnis Aneka Ternak	610
59	Budidaya Ternak Ruminansia	445	96	Agribisnis Ternak Ruminansia	445
60	Budidaya Ternak Unggas	446	97	Agribisnis Ternak Unggas	446
61	Budidaya Ternak Harapan	447	98	Agribisnis Aneka Ternak	610
62	Budidaya Ternak Lainnya	448	Pilihan :		
			99	Agribisnis Ternak Ruminansia	445
			100	Agribisnis Ternak Unggas	446
			101	Agribisnis Aneka Ternak	610
63	Budidaya Ikan	449	102	Agribisnis Perikanan	449
64	Budidaya Ikan Air Tawar	450			
65	Budidaya Ikan Air Laut	451			
66	Budidaya Ikan Air Payau	452			
67	Budidaya Perikanan Lainnya	454			
68	Budidaya Rumput Laut	453	103	Agribisnis Rumput Laut	453
69	Teknologi Hasil Pertanian	455	104	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456
70	Pengolahan Hasil Pertanian Pangan	456			
71	Pengolahan Hasil Pertanian Non Pangan	457			
72	Pengawasan Mutu	458	105	Pengawasan Mutu	458
73	Kria Khusus Lainnya	465		Pilihan :	

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011			
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
				106	Desain dan Produksi Kria Tekstil	460
				107	Desain dan Produksi Kria Kulit	461
				108	Desain dan Produksi Kria Keramik	462
				109	Desain dan Produksi Kria Logam	463
				110	Desain dan Produksi Kria Kayu	464
	74	Kria Tekstil	460	111	Desain dan Produksi Kria Tekstil	460
	75	Kria Kulit	461	112	Desain dan Produksi Kria Kulit	461
	76	Kria Keramik	462	113	Desain dan Produksi Kria Keramik	462
	77	Kria Logam	463	114	Desain dan Produksi Kria Logam	463
	78	Kria Kayu	464	115	Desain dan Produksi Kria Kayu	464
	79	Kria Khusus Lainnya	465		Pilihan :	
				116	Desain dan Produksi Kria Tekstil	460
				117	Desain dan Produksi Kria Kulit	461
				118	Desain dan Produksi Kria Keramik	462
				119	Desain dan Produksi Kria Logam	463
				120	Desain dan Produksi Kria Kayu	464
	80	Teknologi Pesawat Terbang Umum	466		Pilihan :	
				121	Pemesinan Pesawat Udara	467
				122	Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468
				123	Konstruksi Badan Pesawat Udara	469
				124	Air Frame dan Power Plant	470
				125	AEI M&R	471
				126	Kelistrikan Pesawat Udara	472
				127	Elektronika Pesawat Udara	473

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	
81	Permesinan	467	128	Pemesinan Pesawat Udara	467
82	Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468	129	Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468
83	Konstruksi Badan Pesawat Udara	469	130	Konstruksi Badan Pesawat Udara	469
84	<i>Air Frame & Power Plant</i>	470	131	Air Frame dan Power Plant	470
85	AEI Maintenance & Repair	471	132	AEI M&R	471
86	Kelistrikan Pesawat Udara	472	133	Kelistrikan Pesawat Udara	472
87	Elektronika Pesawat Udara	473	134	Elektronika Pesawat Udara	473
88	Teknologi Pesawat Terbang Lainnya	474		Pilihan :	
			135	Pemesinan Pesawat Udara	467
			136	Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468
			137	Konstruksi Badan Pesawat Udara	469
			138	Air Frame dan Power Plant	470
			139	AEI M&R	471
			140	Kelistrikan Pesawat Udara	472
			141	Elektronika Pesawat Udara	473
89	Teknik Perkapalan Umum	475		Pilihan :	
			142	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
			143	Teknik Pengelasan Kapal	477
			144	Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
			145	Kelistrikan Kapal	479
			146	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480
90	Pembangunan dan Perbaikan Kapal Baja	476	147	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
91	Las Kapal	477	148	Teknik Pengelasan Kapal	477

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
92	Instalasi Permesinan Kapal	478	149	Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
93	Listrik Kapal	479	150	Kelistrikan Kapal	479
94	Gambar Rancang Bangun	480	151	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480
95	Bangunan Kapal Kayu dan Fiberglass	481		Pilihan :	
			152	Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481
			153	Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588
96	Teknik Perkapalan Khusus Lainnya	482		Pilihan :	
			154	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
			155	Teknik Pengelasan Kapal	477
			156	Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
			157	Kelistrikan Kapal	479
			158	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480
97	Teknologi Tekstil Umum	483		Pilihan :	
			159	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
			160	Teknik Pembuatan Benang	485
			161	Teknik Pembuatan Kain	486
			162	Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
98	Teknologi Pemintalan Serat Buatan	484	163	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
99	Teknologi Pembuatan Benang	485	164	Teknik Pembuatan Benang	485
100	Teknologi Pembuatan Kain Tenun	486	165	Teknik Pembuatan Kain	486
101	Teknologi Pencelupan	487	166	Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
102	Teknologi Pencapan	488			

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011			
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
103	Teknologi Tekstil Khusus Lainnya		489		Pilihan :	
				167	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
				168	Teknik Pembuatan Benang	485
				169	Teknik Pembuatan Kain	486
				170	Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
				171	Garmen	591
104	Grafika Umum		490		Pilihan :	
				172	Persiapan Grafika	492
				173	Produksi Grafika	491
105	Produksi Grafika		491	174	Persiapan Grafika	492
106	Persiapan Grafika		492	175	Produksi Grafika	491
107	Grafika Khusus Lainnya		493		Pilihan :	
				176	Persiapan Grafika	492
				177	Produksi Grafika	491
108	Geologi Pertambangan Umum		494	178	Geologi Pertambangan	495
109	Geologi Pertambangan		495			
110	Geologi Khusus Lainnya		497			
111	Perminyakan		496		Pilihan :	
				179	Teknik Produksi Perminyakan	595
				180	Teknik Pemboran Minyak	596
				181	Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597
112	Instrumentasi Industri Umum		498		Pilihan :	
				182	Teknik Instrumentasi Gelas	502

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
			183	Teknik Instrumentasi Logam	501
113	Kontrol Proses	499	184	Kontrol Proses	499
114	Kontrol Mekanik	500	185	Kontrol Mekanik	500
115	Instrumentasi Logam	501	186	Teknik Instrumentasi Gelas	502
116	Instrumentasi Gelas	502	187	Teknik Instrumentasi Logam	501
117	Instrumentasi Khusus Lainnya	503		Pilihan :	
			188	Teknik Instrumentasi Gelas	502
			189	Teknik Instrumentasi Logam	501
118	Kimia Umum	504		Pilihan :	
			190	Kimia Industri	505
			191	Kimia Analisis	506
119	Kimia Industri	505	192	Kimia Industri	505
120	Analisis Kimia	506	193	Kimia Analisis	506
121	Kimia Khusus Lainnya	507		Pilihan :	
			194	Kimia Industri	505
			195	Kimia Analisis	506
122	Pelayaran Umum	508		Pilihan :	
			196	Nautika Kapal Niaga	509
			197	Teknika Kapal Niaga	510
			198	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511
			199	Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
123	Nautika Kapal Niaga	509	200	Nautika Kapal Niaga	509
124	Teknika Kapal Niaga	510	201	Teknika Kapal Niaga	510
125	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511	202	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511

KELULUSAN TAHUN 2007-2008				KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
	126	Teknika Kapal Penangkap Ikan	512	203	Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
	127	Teknika Kapal/Pelayaran Khusus Lainnya	513		Pilihan :	
				204	Nautika Kapal Niaga	509
				205	Teknika Kapal Niaga	510
				206	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511
				207	Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
	128	Telekomunikasi Umum	514		Pilihan :	
				208	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599
				209	Teknik Suitsing	517
				210	Teknik Jaringan Akses	600
	129	Teknik Transmisi Radio	515	211	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599
	130	Teknik Transmisi Kabel	516			
	131	Teknik Suitsing	517	212	Teknik Suitsing	517
	132	Teknik Akses Radio	518			
	133	Teknik Akses Kabel	519	213	Teknik Jaringan Akses	600
	134	Teknik Telekomunikasi Khusus Lainnya	520		Pilihan :	
				214	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599
				215	Teknik Suitsing	517
				216	Teknik Jaringan Akses	600
	135	Teknik Survei dan Pemetaan	521	217	Teknik Survey dan Pemetaan	521
	136	Teknik Survei dan Pemetaan	522			
	137	Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Umum)	523		Pilihan :	
				218	Rekayasa Perangkat Lunak	524
				219	Teknik Komputer dan Jaringan	525

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
			220	Multi Media	526
138	Rekayasa Perangkat Lunak	524	221	Rekayasa Perangkat Lunak	524
139	Teknik Komputer dan Jaringan	525	222	Teknik Komputer dan Jaringan	525
140	Multi Media	526	223	Multi Media	526
141	TIK Khusus Lainnya	527		Pilihan :	
			224	Rekayasa Perangkat Lunak	524
			225	Teknik Komputer dan Jaringan	525
			226	Multi Media	526
142	Teknik Radio, Televisi dan Film Umum	528		Pilihan :	
			227	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529
			228	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	530
143	Teknik Siaran Radio	529	229	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529
144	Produksi Program Pertelevisian	530	230	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	530
145	Tek Radio, TV Dan Film Lainnya	531		Pilihan :	
			231	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529
			232	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	530
146	Teknik Elektronika Umum	532		Pilihan :	
			233	Teknik Audio-Video	533
			234	Teknik Elektronika Industri	534
147	Teknik Audio - Video	533	235	Teknik Audio-Video	533
148	Teknik Elektronika Industri	534	236	Teknik Elektronika Industri	534

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011			
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
149	Teknik Elektronika Khusus Lainnya		535		Pilihan :	
				237	Teknik Audio-Video	533
				238	Teknik Elektronika Industri	534
150	Teknik Pendingin dan Tata Udara Umum		536	239	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	536
151	Teknik Pendingin dan Tata Udara		537			
152	Bisnis dan Manajemen Umum		538		Pilihan :	
				240	Administrasi Perkantoran	539
				241	Akuntansi	540
				242	Pemasaran	615
				243	Perbankan	543
153	Administrasi Perkantoran		539	244	Administrasi Perkantoran	539
154	Akuntansi		540	245	Akuntansi	540
155	Penjualan			246	Pemasaran	615
156	Perdagangan		542			
157	Asuransi		544			
158	Koperasi		545			
159	Perbankan		543	247	Perbankan	543
160	Bisnis Dan Manajemen Khusus Lainnya		546		Pilihan :	
				248	Administrasi Perkantoran	539
				249	Akuntansi	540
				250	Pemasaran	615
				251	Perbankan	543
161	Pariwisata Umum		547		Pilihan :	

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
			252	Usaha Perjalanan Wisata	607
			253	Akomodasi Perhotelan	549
162	Usaha Jasa Pariwisata	548	254	Usaha Perjalanan Wisata	607
163	Akomodasi Perhotelan	549	255	Akomodasi Perhotelan	549
164	Pariwisata Khusus Lainnya	550		Pilihan :	
			256	Usaha Perjalanan Wisata	607
			257	Akomodasi Perhotelan	549
165	Pekerjaan Sosial Umum Dan Khusus	551	258	Perawatan Sosial	602
166	Budidaya Tanaman Umum	552	259	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553
167	Budidaya Tanaman Pangan	553			
168	Budidaya Tanaman Sayuran	554			
169	Budidaya Tanaman Hias	555			
170	Budidaya Tanaman Buah Tahunan	556			
171	Budidaya Tanaman Buah Semusim	557			
172	Budidaya Tanaman Perkebunan	558	260	Agribisnis Tanaman Perkebunan	558
173	Pengolahan Hasil Hutan	559	261	Kehutanan (4 Tahun)	614
174	Pembibitan Tanaman	560	262	Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560
175	Budidaya Tanaman Khusus Lainnya	561	263	Pilihan :	
			264	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553
			265	Agribisnis Tanaman Perkebunan	558
176	Pariwisata Umum	547		Pilihan :	
			266	Seni Lukis	603

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
			267	Seni Patung	604
				Pilihan :	
177	Seni Murni	563	268	Seni Lukis	603
			269	Seni Patung	604
178	Grafis Komunikasi	564	270	Desain Komunikasi Visual	605
179	Animasi		271	Animasi	565
				Pilihan :	
180	Seni Rupa Khusus Lainnya	566	272	Seni Lukis	603
			273	Seni Patung	604
				Pilihan :	
			274	Seni Musik Klasik	568
			275	Seni Musik Non Klasik	569
181	Seni Pertunjukan Umum	567	276	Seni Tari	570
			277	Seni Karawitan	571
			278	Seni Pedalangan	572
			279	Seni Teater	573
182	Seni Musik Klasik	568	280	Seni Musik Klasik	568
183	Seni Musik Non Klasik	569	281	Seni Musik Non Klasik	569
184	Seni Tari	570	282	Seni Tari	570
185	Seni Karawitan	571	283	Seni Karawitan	571
186	Seni Pedalangan	572	284	Seni Pedalangan	572
187	Seni Teater	573	285	Seni Teater	573
				Pilihan :	
188	Seni Pertunjukkan Khusus Lainnya	574	286	Seni Musik Klasik	568

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
			287	Seni Musik Non Klasik	569
			288	Seni Tari	570
			289	Seni Karawitan	571
			290	Seni Pedalangan	572
			291	Seni Teater	573
189	Keperawatan Umum	575	292	Keperawatan	575
190	Perawat Medis	576			
191	Pengatur Rawat Gigi	577	293	Keperawatan Gigi	577
192	Keperawatan Khusus Lainnya	578		Pilihan :	
			294	Keperawatan	575
			295	Keperawatan Gigi	577
193	Kesehatan Umum	579	296	Analisis Kesehatan	580
194	Analisis Kesehatan	580			
195	Kesehatan Khusus Lainnya	581			
196	Kefarmasian Umum	582	297	Farmasi	582
197	Teknik Produksi Obat	583	298	Farmasi Industri	601
198	Kefarmasian Khusus Lainnya	584		Pilihan :	
			299	Farmasi	582
			300	Farmasi Industri	601
199	Bidang Kejuruan Lainnya	585	301	Pilihan disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang sesuai	
VII	SD/SMP/SMA/SMK/SLB				
1	Guru Pendidikan Luar Biasa	800	1	Guru Pendidikan Luar Biasa	800
2	Guru Bimbingan Konseling	810	2	Guru Bimbingan Konseling (Konselor)	810

KELULUSAN TAHUN 2007-2008			KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN	KODE
	3	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun kesehatan	802	3	Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat
	4	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun pertanian yang belum tercantum	804		
	5	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun perikanan yang belum tercantum	806		
	6	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun kesehatan yang belum tercantum	808		
	7	Guru Pendidikan Luar sekolah yang belum tercantum	812		
	8	Guru dalam rumpun pekerja sosial yang belum tercantum	814		
	9	Guru bidang studi lainnya yang belum tercantum	815		

BIDANG STUDI SERTIFIKASI SEBELUM DAN SETELAH 2009

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota: _____

Alamat: _____

....., 2014

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,

(.....)

Catatan:

Mohon dibuat dalam format excel